



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 663/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/VIII/2024

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan perubahan Hakim Pengawas Bidang yang baru guna menggantikan Hakim Pengawas Bidang yang lama;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 602/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2024 Tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 602/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2024 Tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.
- KEDUA : Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tangerang.
- KETIGA : Menunjuk mereka yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang.
- KEEMPAT : Memerintahkan agar setiap Hakim Pengawas Bidang WAJIB memberikan laporan tertulis kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang selaku koordinator Hakim Pengawas Bidang secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan atau secara insidentil sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Kunjungan pengawasan harus dilakukan seminggu sekali.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 06 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


FAHMIRON

NO	NAMA	GOL. RUANG	JABATAN	TUGAS PENGAWAS	KET
1	H. MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H.	(IV/d)	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Koordinator Pengawas, Pengawas PP, JS dan JSP	
2	a. INDRI MURTINI, S.H., M.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas perdata	
	b. ALI MURDIAT, S.H, M.H.	(IV/c)	Hakim Madya Utama		
	c. IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.	(IV/b)	Hakim Madya Muda		
	MANGAPUL GIRSANG, S.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas Delegasi Perdata	
	EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, S.H., .Hum	(IV/d)	Hakim Utama Muda		
	a. RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H.,M.Hum.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas Mediasi	
b. YANDRI RONI, S.H., M.H.	(IV/c)	Hakim Madya Utama			
3	a. EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas Eksekusi	
	b. WADJI PRAMONO, S.H., M.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda		
	a. JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	(IV/c)	Hakim Madya Utama	Pengawas pidana	
	b. DINI DAMAYANTI, S.H	(IV/b)	Hakim Madya Muda		
	c. FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H.	(IV/b)	Hakim Madya Muda		
	T.O.C.H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas E-BERPADU	
4	a. R.R. ENDANG DWI H., S.H. , M.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas Hukum	
	b. ISMAIL HIDAYAT, S.H., M.H.	(IV/c)	Hakim Madya Utama		
	c. FAKHRUDDIN, S.H., M.H.	(IV/b)	Hakim Madya Muda		
	WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.	(IV/c)	Hakim Madya Utama	Pengawas Direktori Putusan	
5	a. SUPRAYOGI, S.H., M.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas Bidang Tata Usaha dan Keuangan	
6	b. SAIDIN BAGARIANG, S.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda		
	c. DEDY HERIYANTO, S.H.	(IV/b)	Hakim Madya Muda		
	a. AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas Bidang Kepegawaian, Ortala	
	b. SANTOSA, S.H., M.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda		
	c. ANDRI FALANDHIKA ANSYAHRUL, S.H.,M.H.	(IV/b)	Hakim Madya Muda		
7	a. MASDUKI, S.H., M.H.	(IV/c)	Hakim Madya Utama	Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
8	b. NOVITA RIAMA, S.H., M.H.	(IV/c)	Hakim Madya Utama		
	c. ADEK NURHADI, S.H.	(IV/b)	Hakim Madya Muda		
8	a. ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., S.H., M.H.	(IV/c)	Hakim Madya Utama	Pengawas PTSP	
	b. KONY HARTANTO, S.H., M.H.	(IV/c)	Hakim Madya Utama		
9	a. BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Pengawas SIPP	
	b. MARTUA SAGALA, S.H., M.H.	(IV/c)	Hakim Madya Utama		
10	a. LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda	Bidang Humas/Jubir	
	b. FATHUL MUJIB, S.H., M.H.	(IV/d)	Hakim Utama Muda		

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


FAHMIRON